



P U T U S A N

Nomor: 195/PID.Sus/2015/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR
Tempat lahir	: Pariaman (Sumbar)
Umur atau tanggal lahir	: 38 Tahun/17 Agustus 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Graha Pelalawan Blok B7, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota Polri
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 29 Juni 2015 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d 07 Agustus 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d 06 Oktober 2015 ;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d 3 November 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 2 Januari 2015 ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SYAHRIR,SH dan ANA MARDIAH, SH. Berdasarkan surat kuasa Nomor 101/SR-LF/SK/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan No:35/SK/2015/PN-PLW pada tanggal 28 Juli 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 195/PID.SUS/201/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2015 No.Reg.Perkara : PDM-67/PKL.CI/06/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KAIDIR, pada hari Kamis Tanggal 30 April 2015 Sekira jam 04.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim melalui Via Hand Phone untuk memuat dan mengangkut kayu yang dibelinya dari Sdr. Jony (belum tertangkap) di Desa Kapau Kerumutan menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim menjemput mmobil milik terdakwa tersebut di dekat lampu merah Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan saksi Ridho Kurniawan, kemudian terdakwa menyerahkan mobil dan uang

Hal 2 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan agar saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim langsung menuju Desa Kapau karena sudah ada orang yang menunggu ditempat tersebut, selanjutnya saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim berangkat menuju Desa Kapau Kec. Kerumutan bersama dengan saksi Ridho Kurniawan, sesampainya di Desa Kapau lalu mobil yang dikemudikan oleh saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim dihentikan oleh pemilik kayu yang sebelumnya sudah ditelepon oleh terdakwa dan mobil dibawa ke tempat tumpukan kayu didekat parit, kemudian kayu gergajian yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut dimuat keatas bak mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB, setelah kayu dimuat kedalam mobil kemudian saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim berangkat dengan membawa mobil truk tersebut menuju Pangkalan Kerinci, namun didalam perjalanan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mobil yang dikemudikan oleh saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim diberhentikan oleh saksi Raja Kamarul Zaman dan saksi David Chan (anggota polisi Polsek Kerumutan) yang saat itu sedang melakukan patroli di Wilayah Jalan Poros Desa Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, setelah mobil truk tersebut berhenti lalu saksi Raja Kamarul Zaman dan saksi David Chan menanyakan identitas saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim, dan menanyakan apa isi muatan mobil yang dikemudikan oleh saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim, lalu saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim mengatakan muatan yang diangkut berupa kayu olahan, setelah ditanyakan mengenai dokumen atau surat-surat yang menyertai kayu olahan tersebut, ternyata saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), lalu saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim dibawa ke Polsek Kerumutan bersama dengan saksi Ridho Kurniawan, kemudian saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim mengatakan kayu olahan yang diangkutnya tersebut milik terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KAIDIR, selanjutnya saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Hasim beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.

Bahwa terdakwa mengakui menyuruh saksi M. Amin Als Amin Bin Abu Kasim untuk mengangkut kayu olahan yang dibelinya dari Desa Kapau Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkubik tanpa dilengkapi surat-surat yang akan digunakan untuk kebutuhan merehap rumahnya.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah kayu tersebut diperiksa, diteliti dan diukur, oleh sdr ZULKARNAIN, S.Hut (ahli pengukuran dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan) diketahui kayu olahan/gergajian milik terdakwa tersebut adalah jenis Rengas termasuk jenis kelompok campuran sebanyak 65 (enam puluh lima) batang/keping dengan kubikasi 3,2500 m³ (tiga koma dua ribu lima ratus meter kubik), dan berdasarkan perhitungan dari Ahli Ade Yudistira, S.Hut total kerugian Negara sebesar Rp. 5.738.448,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-67/PKL.CI/06/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh mengangkut dan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB yang bermuatan kayu lebih kurang 3 (tiga) meter kubik;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - 1 (satu) buah Buku Kir.Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 147/Pid.Sus/2015/PN.Plw tanggal 29 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan “ sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB yang bermuatan kayu lebih kurang 3 (tiga) meter kubik.
 - 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1(satu) buah buku kir.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding Nomor.15/Akta.Pid/2015/PN.Plw yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 dan Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 147/Pid.Sus/2015/PN.Plw, tanggal 29 September 2015,

Hal 5 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan secara delegasi) pada tanggal 8 Oktober 2015;

6. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 20 Oktober 2015, dimana Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 12 Oktober 2015 No.W.4-U11/2215/Hn.01.10/X/2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 147/PID.SUS/2015/PN.Plw tanggal 29 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa benar telah membeli kayu olahan dari masyarakat penebang kayu hutan untuk keperluan memperbaiki rumahnya dengan alasan harganya lebih murah ;

Menimbang bahwa setelah kayu yang dibeli tersebut diangkut oleh saksi M. Amin ditengah jalan ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu berat dengan alasan :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa bukan orang yang secara langsung sengaja merusak hutan karena hanya berfikir membeli kayu murah dari masyarakat penebang kayu untuk keperluan memperbaiki rumahnya ;
- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini dirasa cukup memberikan pelajaran baik bagi masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan bagi terdakwa cukup memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa juga mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang harus memikirkan nafkah bagi keluarganya di mana anak-anak terdakwa masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Bapaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, ditambah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 147/PID.SUS/2015/PN.Plw. tanggal 29 September 2015 maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 147/PID.SUS/2015/PN.Plw. tanggal 29 September 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis hakim Tingkat Banding ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat oleh karena Hakim Anggota N.Betty

Hal 7 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang,SH,MH berbeda pendapat dengan mengemukakan pertimbangan seperti terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam pasal 1 angka 8 berbunyi : “ Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya”

Pasal 3 : pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera ; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya bertindak selaku penegak hukum untuk melindungi / Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dari perbuatan-perbuatan orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selaku anggota polisi, Terdakwa telah pula mengetahui bahwa untuk mengangkut kayu harus disertai dengan SKSHH yakni FA KO, tetapi dengan alasan untuk merenovasi rumah, Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku, dan alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, untuk membeli dan mengangkut kayu dari penebang kayu, yang dapat diduga sebagai penebang liar, tetapi alasan tersebut justru menjadi alasan yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dialami masyarakat / penduduk pada umumnya telah mengalami cuaca ekstrim / iklim yang tidak menentu

Hal 8 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan pemanasan global, hal ini salah satu penyebabnya akibat penebangan kayu secara liar / penggundulan hutan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi bumi tempat tinggal kita dan keluarga, haruslah dilindungi dari segala perbuatan yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup, oleh karena itu setiap perbuatan yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan haruslah ditindak dengan tegas, kalau bukan kita yang melindungi bumi kita siapa lagi, oleh karena itu saya selaku yang berbeda pendapat dalam majelis ini berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 147/PID.SUS/2015/PN.Plw. tanggal 29 September 2015, dianggap telah tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa dan perlu dikuatkan yakni :

- Menyatakan Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan " sebagaimana dalam dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB yang bermuatan kayu lebih kurang 3 (tiga) meter kubik.
 - 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
 - 1 (satu) buah buku kir.

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perkara aquo, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), maka yang dicantumkan dalam amar putusan ini adalah pendapat dari 2 (dua) orang hakim yang sejenis/sama;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian pula Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Plw tanggal 29 September 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ERMAN ALS HERMAN BIN KAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan “ sebagaimana dalam dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi BM 9071 KB yang bermuatan kayu lebih kurang 3 (tiga) meter kubik.
 - 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Hal 10 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kir.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin tanggal 7 Desember 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.DASNIEL, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **N. BETTY ARITONANG,SH.,MH** dan **DWI PRASETYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DIYAH FAJAR SARI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N.BETTY ARITONANG,SH.,MH

H. DASNIEL, SH.,MH.

DWI PRASETYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

DIYAH FAJAR SARI, SH

Hal 11 dari 11 hal. Putusan 195/PID.Sus/2015/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)